

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan keadilan sosial dalam masyarakat, seiring terjadinya kesenjangan sosial yang berangkat dari ketidakadilan ekonomi. Hal itulah yang identik terjadi pada masyarakat yang bersifat majemuk. Kemajemukan itulah yang melahirkan perbedaan-perbedaan status sosial dalam masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan tingkatan dalam perekonomian satu keluarga dengan keluarga lain, dan hal kongkret tersebut merupakan sebuah fenomena sosial yang dapat dikenali atau dijelaskan tanpa harus dilacak akar sosialnya. (Hidayat, 2010, hlm.2)

Islam menekankan adanya hubungan saling menolong di dalam lingkungan sosial umatnya, bahkan Islam menggambarkan umat muslim sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain. (Qardhawi, 1995, hlm.143)

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2016, hlm.106)

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu Rukun Islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai *hadis* nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. (Sari, 2007, hlm.1)

Selain zakat dalam Islam juga terdapat instrumen lain yang berperan dalam meningkatkan ekonomi umat seperti infak dan sedekah yang mana kedua instrumen ini tidak memiliki sifat wajib seperti zakat. Infak dan sedekah yaitu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.

Zakat memiliki beberapa ketentuan dan syarat yang harus terpenuhi sebelum muzaki dapat mengeluarkan zakat. Zakat tersebut terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal terbagi lagi menjadi enam

bagian yaitu zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat barang temuan/tambang dan zakat profesi. Adapun yang membedakan zakat fitrah dan zakat mal adalah zakat mal bahwa harta tersebut bersifat produktif, kepemilikan penuh dan terbebas dari hutang, melebihi kebutuhan pokok, mencapai *nisab* dan mencapai haul. Sedangkan syarat zakat fitrah hanya meliputi seorang muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar pada pada bulan ramadhan atau sebelum tanggal 1 Syawal (Hari raya idul fitri). Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah tidak memiliki syarat dan ketentuan khusus. Infak dan sedekah boleh diberikan kepada siapa saja tanpa melihat dari segi apapun.

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) tak sekadar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. (Qodir, 1998, hlm. 214)

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) mempunyai banyak hikmah seperti menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam setiap donatur (muzaki) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin, harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berlipat ganda dan berkembang manfaatnya, zakat juga dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak

sendiri dan terlantar di masyarakat tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikan. (Sahroni, 2018, hlm.17)

Perintah melaksanakan zakat tertulis dalam QS.Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2016, hlm. 7)

Nabi Muhammad SAW Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّبُهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Artinya:

"dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Barangsiapa yang bershadaqah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik (halal), sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung". (Bukhari: 1321)

Perintah melaksanakan Infak tertulis dalam QS. QS. At-Thalaaq/65:7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2016, hlm.559)

Perintah melaksanakan Sedekah tertulis dalam QS. Yusuf/12:88.

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ
مُزَجَّاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya` :

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah".(Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2016, hlm.246)

Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horizontal secara harmonis. Agar rahmat Allah turun, maka tunaikanlah Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS). Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) mengandung makna horizontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara si kaya dan si miskin. (Asnaini, 2008, hlm. 1)

Di Indonesia sendiri terdapat salah satu organisasi yang menangani masalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), yaitu disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No.38 Tahun

1999 dan Keputusan Presiden RI no.8 Tahun 2001 serta UU Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya. (Ridwan, 2016, hlm.117)

Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Persiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. (Baznas.go.id)

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Maka Berdasarkan Surat Instruksi Bupati Balangan Nomor 188.55//Kum Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Balangan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) melalui BAZNAS di Kabupaten Balangan. (Balangan, 2017)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Balangan adalah salah satu lembaga yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban guna pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik(Penerima manfaat dari ZIS) di Kab. Balangan.

Mustahik zakat terbagi atas delapan golongan seperti yang disebutkan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *Gharimin*, *Fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Sedangkan untuk mustahik infak dan sedekah tidak dibatasi dari segi apapun dan siapapun selama hal tersebut menuju arah kebaikan, kemaslahatan dan mengharap ridho Allah SWT.

Indikator kesejahteraan dalam hal ini adalah keadaan yang dialami mustahik(Penerima manfaat dari ZIS) dalam hidupnya, yang bebas dari kelaparan, ketakutan maupun kebodohan sehingga membuat hidupnya damai dan tenteram. Dalam kitab *Al-Mustasfa* Al-Ghazali menyebutkan ada lima indikator yang menjadi acuan dalam kesejahteraan (kemaslahatan) yaitu terpenuhinya kebutuhan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan demikian bahwa Indikator kesejahteraan tersebut tidak hanya dari segi materi akan tetapi menjelaskan untuk mengukur kesejahteraan akan dapat dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental, segi spiritual dan kehidupan sosial lainnya.

Peranan zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan perekonomian rakyat sebenarnya sangat besar sekali, dilihat dari jumlah masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Balangan yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data yang terhimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan 2019. Masyarakat Kabupaten Balangan berjumlah 129.505 jiwa dengan jumlah penduduk muslim berkisar antara 94%.(BPS,

2019, hlm.87) Dengan angka kemiskinan di Kabupaten Balangan berkisar di antara 5.59%.(BPS, 2019, hlm.91)

Melihat dari data tersebut masyarakat Kab. Balangan yang mayoritas beragama Muslim memiliki potensi besar melalui peran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kab. Balangan.

Berdasarkan dana yang terhimpun dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kab. Balangan maka penyaluran dana zakat, infak dan sedekah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kab. Balangan dengan berbagai program bantuan yang dijalankan oleh BAZNAS Kab. Balangan.

Tabel 1.1
Rekap Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS
Kab. Balangan Tahun 2017-2020

Tahun	Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)	
	Pengumpulan	Penyaluran
2017	Rp.32.657.800,-	Rp.17.165.000,-
2018	Rp.258.921.800,-	Rp.224.900.000,-
2019	Rp. 275.199.911,-	Rp.202.331.500,-
2020	Rp.798.854.604,-	Rp.741.093.500,-
Total	Rp.1.365.628.115,-	Rp.1.185.490.000,-

Sumber : Data BAZNAS Kab. Balangan

Melalui BAZNAS Kab. Balangan yang memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban guna pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan beberapa program bantuan baik dari segi konsumtif maupun produktif seperti bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan, santunan anak yatim, fakir miskin dan yang lainnya.

Peranan zakat, infak dan sedekah (ZIS) diharapkan memiliki dampak yang signifikan dalam membantu para mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan dan memiliki hidup yang layak. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) setiap tahunnya diharapkan bisa selalu meningkat sehingga dapat melaksanakan pendistribusian bukan hanya bentuk distribusi konsumtif namun dalam bentuk distribusi produktif sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang tadinya mustahik menjadi muzaki.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai persoalan tersebut dan menuangkannya dalam Skripsi yang berjudul **“Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kab. Balangan)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik ?
2. Apa saja kendala dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kab. Balangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kab. Balangan.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis dan bagi mahasiswa itu sendiri.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang di dapatkan di bangku perkuliahan.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk melakukan ataupun mengembangkan penelitian yang lebih menarik dari masalah yang mirip dengan peneliti angkat.

c. Bagi Kampus

Manfaat Penelitian ini bagi Universitas yaitu dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan khususnya Jurusan Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, hlm.748). Sedangkan peran yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui BAZNAS Kab. Balangan..
2. Zakat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, hlm.1807) Sedangkan Zakat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Sejumlah harta yang dimiliki oleh seseorang untuk di
3. berikan kepada orang yang berhak menerima atau mustahik (Penerima manfaat dari ZIS) sesuai ketentuan syariah yang disalurkan melalui BAZNAS Kab. Balangan guna meningkatkan kesejahteraan mustahik.

4. Infak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan bersama. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, hlm.611) Sedangkan Infak yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Sejumlah harta atau materi yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada orang lain atau mustahik (Penerima manfaat dari ZIS) melalui BAZNAS Kab. Balangan tanpa memandang dari sisi apapun guna meningkatkan kesejahteraan mustahik.
5. Sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar dari kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan si pemberi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, hlm.954) Sedangkan sedekah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pemberian yang sama dengan infak, akan tetapi sedekah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat material dan nonmaterial dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Penerima manfaat dari ZIS) melalui BAZNAS Kab. Balangan.
6. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah badan amil zakat nasional lembaga nonstruktural pemerintah di bidang pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). (Kamus Besar Bahasa Indonesia,

2010, hlm.76) Sedangkan BAZNAS yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu lembaga yang diberi amanah oleh pemerintah Kab. Balangan yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban guna pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan mustahik (Penerima manfaat dari ZIS) di Kab. Balangan.

7. Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera adalah hal atau keadaan sejahtera seperti keamanan, keselamatan dan ketentraman.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010, hlm.887) Sedangkan kesejahteraan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan di mana mustahik (Penerima manfaat dari ZIS) merasa aman, selamat, dan tentram baik dari segi materi maupun non materi sesuai dengan index kesejahteraan BAZNAS melalui peran Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) dari BAZNAS Kab. Balangan.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat penelitian ini, maka penulis mengadakan telaah pustaka dengan cara mencari dan menemukan teori-teori yang pernah ada

sebelumnya. Dari hasil pencarian di berbagai sumber sehingga ditemukan kepustakaan sebagai berikut :

1. Siti Nurbayah, (2016) *Peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Banjarmasin*. UIN Antasari Banjarmasin. Dengan hasil penelitian ini adalah bantuan hasil pinjaman modal bergulir UKM dari BAZNAS memiliki dampak yang nyata terhadap meningkatkan kesejahteraan perekonomian pedangan mikro di Banjarmasin dan secara tidak langsung program tersebut membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Banjarmasin. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah bagaimana peran BAZNAS melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Perbedaannya adalah penulis meneliti lebih dalam mengenai bagaimana peran peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta apa saja kendala dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kab. Balangan. (Skripsi, Nurbayah, 2016)
2. Fitriah, (2016) *Manajemen Pengelolaan Dana Program Infaq Dua Ribu Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin*. UIN Antasari Banjarmasin. Dengan hasil penelitian diketahui bahwa manajemen pengelolaan dana program infaq dua ribu pada Badan

Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin berjalan dengan baik. Dilihat dari segi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, namun dari fungsi pengawasan masih perlu dimaksimalkan. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah peran zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sedangkan Perbedaannya adalah penulis meneliti lebih dalam mengenai bagaimana peran peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta apa saja kendala dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kab. Balangan. (Skripsi, Fitriah, 2016)

3. Akhmad Sairaji, (2016) *Strategi Pengumpulan Dana Infaq Oleh Rumah Zakat Banjarmasin (Studi Terhadap Program Unggulan Beasiswa Juara)*. UIN Antasari Banjarmasin. Dengan hasil penelitian Sosialisasi penawaran lewat media sosial, pembukaan *counter* penerimaan pada setian *event*, koordinasi dengan berbagai pihak /mitra, dan jemput dana. Kendala yang dihadapi seperti kendala data kurangnya kualitas kesadaran masyarakat. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah bagaimana langkah yang dilakukan oleh BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sedangkan Perbedaannya adalah penulis meneliti lebih dalam mengenai bagaimana peran peran zakat, infak dan

sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta apa saja kendala dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kab. Balangan.. (Skripsi, Sairaji, 2016)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi mejadi 3 bagian, yaitu :

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori, yang mana pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian.